



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 11 November 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ahmad Najieh, SH., dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. Pemuda KM.3, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: ainsnajieh85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang Nomor 457/Kuasa/VIII/2024/PA.Rbg,  
tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon istri anak  
para Pemohon, serta orang tua calon istri anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dalam register perkara Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg, tanggal 28 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah dan selama berumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON**, NIK :XXXXX, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Rembang, 21 Februari 2006 (umur 18 tahun 6 bulan);

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak yang bernama :

**ANAK PARA PEMOHON**, NIK :XXXXX, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Rembang, 21 Februari 2006 (umur 18 tahun 6 bulan), pendidikan SLTA/ sederajat, alamat: XXXXX, Kabupaten Rembang.

Dengan calon istrinya bernama:

**CALON ISTRI**, NIK :XXXXX, Agama Islam, Tempat dan Tanggal lahir Rembang, 25 Agustus 2005 (umur 19 tahun), pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat: XXXXX, Kabupaten Rembang;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia

Halaman 2 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena :

1. Keduanya telah memiliki hubungan dekat sejak bulan November 2022, saling mencintai, dan memang ingin berkeluarga.
2. Anak Para Pemohon dengan calon istrinya sering pergi bersama hingga larut malam.
3. Para Pemohon tidak bisa memberikan pengawasan penuh terhadap anak Para Pemohon dengan calon istrinya, dan Para Pemohon khawatir jika anak Para Pemohon dengan calon istrinya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam. Atas hal tersebut membuat Para Pemohon memutuskan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya.
4. Anak Para Pemohon telah melamar atau menghitbah pada tanggal 26 Juli 2024 dimana lamarannya diterima calon istrinya, dan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon pada tanggal 23 November 2024;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri dari anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan sesusuan, tidak ada halangan lain menurut Syariat Islam dan Undang-Undang sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa maksud Para Pemohon tersebut telah Para Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: 045/KUA/11.17.07/PW.01/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 karena anak Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- begitupun dengan calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

*Halaman 3 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut permohonan dispensasi kawin, anak Para Pemohon telah sesuai dengan maksud dalam penjelasan Pasal 7 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 63 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 49 Huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**CALON ISTRI**) di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa Kuasa para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 4 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim memberi saran agar para Pemohon menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum umur menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon dan pihak terkait tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah jejaka, sedangkan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama kenal dan berpacaran dengan calon istrinya sekitar 2 (dua) tahun;

Halaman 5 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan para Pemohon, perilaku calon istri anak para Pemohon baik, sopan, rajin ibadah, serta layak menjadi istri bagi anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang di Counter HP dan mempunyai penghasilan sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya karena para Pemohon khawatir anak para Pemohon terjerumus melakukan perbuatan zina yang dilarang agama, sebab anak para Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran, sering jalan bersama, dan sama-sama sering saling mengunjungi, hingga pulang sampai larut malam;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bukan atas dasar paksaan dari para Pemohon atau lainnya, melainkan murni dari keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon sehari-hari telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menikah dengan calon istrinya, karena sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon telah datang melamar calon istrinya pada 26 Juli 2024, dan dari pihak calon istri anak para Pemohon menerima lamaran tersebut, bahkan sudah merencanakan pernikahan, namun karena umur anak para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun, maka oleh Kantor Urusan Agama disuruh mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain, selain dengan anak para Pemohon. Begitu pula anak para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain selain calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini belum hamil;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya;

Halaman 6 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon sudah setuju dan sudah membicarakan rencana pernikahan anak para Pemohon, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena kekhawatiran para Pemohon terhadap anak para Pemohon akan terjerumus melakukan perbuatan zina yang dilarang agama akibat pernikahan yang ditunda ini;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Kejuruan, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta sebagai penggambar batik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik sebab nasab, semenda ataupun sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak para Pemohon serta calon istrinya terkait dengan masalah ekonomi, sosial, moral, pendidikan dan kesehatan mereka kelak ketika mereka menikah;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak para Pemohon;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar anak para Pemohon ingin menikah, namun karena belum mencapai batas minimal umur yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah adalah murni dari keinginan anak para Pemohon dan bukan berdasarkan paksaan dari pihak lain;

Halaman 7 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal calon istrinya dan telah berpacaran selama hampir 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa awalnya anak para Pemohon kenal dengan calon istrinya di Majelis Shalawat;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya karena sudah terlalu dekat, dan sering jalan bersama hingga larut malam, sehingga khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon sering pergi bersama dengan calon istrinya, dan sudah pernah saling berpegangan tangan, berpelukan, berciuman pipi sampai pergi berdua hingga pulang larut malam;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon tidak dalam kondisi hamil saat ini;
- Bahwa anak para Pemohon telah melamar calon istrinya pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang di Counter HP dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menikah dan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah nanti;
- Bahwa anak para Pemohon sehari-hari sudah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa anak para Pemohon tahu hak dan kewajiban suami, yaitu mencintai istri, menafkahi lahir dan batin, menjaga dan membimbing istri serta jadi imam rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami yang baik, karena anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri;

Halaman 8 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Kejuruan, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta mendesain batik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan, serta tidak ada larangan yang lainnya untuk menikah;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**, dan atas pertanyaan Hakim, calon istri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah kenal dan berpacaran dengan anak para Pemohon selama hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sering pergi bersama anak para Pemohon, bahkan sudah pernah saling berpegangan tangan, berpelukan, berciuman pipi sampai pergi berdua hingga pulang larut malam;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan anak para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah melamar calon istri anak para Pemohon pada tanggal 26 Juli 2024 yang lalu;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon belum pernah dilamar laki-laki lain selain oleh anak para Pemohon. Begitu pula anak para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain selain calon istrinya;
- Bahwa keinginan calon istri anak para Pemohon untuk menikah dengan anak para Pemohon berdasarkan keinginan sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 9 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi sebab antara calon istri anak para Pemohon dan anak para Pemohon telah saling mencintai dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika rencana pernikahan ini ditunda;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon karena calon istri anak para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci dan memasak;
- Bahwa anak para Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dari bekerja sebagai Pedagang di Counter HP, dan calon istri anak para Pemohon siap menerima pekerjaan dan penghasilan anak para Pemohon itu;
- Bahwa antara calon istri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda atau sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah siap menjadi istri;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon siap menerima anak para Pemohon dengan segala kekurangan dan kelebihan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon dalam kesehariannya telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, yaitu mencintai, melayani dan menghormati suami. Dan jika nanti sudah punya anak bertanggung jawab mendidik, merawat dan menyayangi anak;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon siap, sanggup dan tidak keberatan jika anak para Pemohon ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya setelah menikah;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak para Pemohon yang bernama **AYAH CALON ISTRI** dan **IBU CALON ISTRI**,

Halaman 10 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI;
- Bahwa CALON ISTRI sudah lama kenal dan berpacaran dengan anak para Pemohon, serta keduanya sudah lamaran pada 26 Juli 2024 yang lalu;
- Bahwa CALON ISTRI tidak pernah dilamar laki-laki lain selain oleh anak para Pemohon. Begitu pula anak para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain selain CALON ISTRI;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon istri anak para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan CALON ISTRI dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon istri anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan orang tua dan keluarga calon istri anak para Pemohon menyetujui pernikahan tersebut, karena CALON ISTRI dengan anak para Pemohon telah lama saling mengenal dan berpacaran, serta sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjerumus pada perbuatan zina yang dilarang agama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena adanya kekhawatiran tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan calon istri anak para Pemohon juga telah bekerja sebagai Karyawan Swasta penggambar batik;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon dalam kesehariannya telah menjalankan ibadah shalat lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon mengenal anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON sebagai anak yang baik dan sopan;

Halaman 11 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon tidak pernah memaksa anak para Pemohon dan calon istrinya untuk menikah, sebab kehendak menikah ini murni dari keinginan mereka berdua sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon siap membimbing CALON ISTRI dan anak para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, moral, pendidikan, dan kesehatan mereka kelak ketika mereka menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 05 November 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;

Halaman 12 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 16 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 02 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang tanggal 02 Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 19 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan

Halaman 13 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Kependudukan Kabupaten Rembang tanggal 10 September 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 17 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga Kasbullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 20 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama AYAH CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama IBU CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXX, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 22 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama CALON ISTRI, yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Apotek Tiga Bintang, Pamotan, Rembang tanggal 25 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 07 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang tanggal 06 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor XXXXX, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 06 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.18;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, benar para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI, akan tetapi karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah hampir 2 (dua) tahun menjalin hubungan;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon istrinya jalan bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah lamaran sekitar Juli 2024 yang lalu;
- Bahwa dari pihak calon istri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon adalah jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon istri anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain dengan anak para Pemohon. Begitu pula anak para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain selain calon istrinya;

Halaman 16 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Kejuruan, dan sekarang sudah bekerja sebagai Pedagang di Counter HP dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon istri anak para Pemohon belum memiliki suami dan tidak pernah memiliki suami sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon istri anak para Pemohon adalah orang yang baik dan sopan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon istri anak para Pemohon sudah lulus sekolah;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon telah siap berumah tangga, karena anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang anak para Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya berdasarkan kehendak mereka sendiri, bukan atas dasar paksaan dari pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

1. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, benar para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI, namun karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir anaknya sampai terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah hampir 2 (dua) tahun berpacaran menjalin hubungan;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat anak para Pemohon dan calon istrinya jalan bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon dan calon istrinya sudah lamaran sekitar Juli 2024 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak calon istri anak para Pemohon telah menerima lamaran anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan mahram, baik sebab nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon berstatus jejak, sedangkan calon istrinya perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon tidak dalam lamaran dengan perempuan lain, selain dengan calon istrinya itu. Begitu pula calon istri anak para Pemohon juga tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Kejuruan, dan sekarang sudah bekerja sebagai Pedagang di Counter HP;

Halaman 18 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



- Bahwa sepengetahuan saksi, calon istri anak para Pemohon belum mempunyai suami dan tidak pernah mempunyai suami sebelumnya;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon sebagai orang yang baik dan sopan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon sudah lulus sekolah, dan sekarang telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon sudah siap berumah tangga, karena anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak para Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya berdasarkan keinginan mereka sendiri, dan bukan atas dasar paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar mengenai ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 19 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

## **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, hal mana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf a butir 3 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rembang, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan. Kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## **Surat Kuasa Khusus**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Najieh, SH., dan kawan, Advokat, berkantor di Jl.

Halaman 20 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda KM.3, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: ainsnajieh85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 457/Kuasa/VIII/2024/PA.Rbg, tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa para Pemohon tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi para Pemohon untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari para Pemohon kepada kuasanya, Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara dispensasi kawin. Berdasarkan

Halaman 21 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan surat kuasa para Pemohon dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari para Pemohon kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi para Pemohon di muka persidangan dalam perkara permohonan dispensasi kawin sebagai para Pemohon secara formil;

## **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi, calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon di persidangan, sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

## **Upaya Penasihatannya Hakim**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon tentang risiko

Halaman 22 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim memberi saran agar para Pemohon menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum umur menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak berhasil sebab para Pemohon dan para pihak terkait tetap ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

## Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak para Pemohon, serta orang tua calon istri anak para Pemohon di persidangan, sebagaimana keterangannya telah termuat dalam bagian duduk perkara, yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini seperti dikehendaki Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istri yang bernama CALON ISTRI dengan alasan yang pada pokoknya karena antara keduanya telah memiliki hubungan dekat sejak bulan November 2022 dan saling mencintai

Halaman 23 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sering pergi bersama hingga larut malam, sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan agama jika tidak segera dinikahkan. Namun keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang karena anak para Pemohon belum mencapai batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

## Penilaian Alat Bukti para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dinilai sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa semua bukti surat, selain bukti P.16 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.16 merupakan surat bukan akta, dan oleh Hakim cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Halaman 24 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap materi bukti surat para Pemohon di atas akan dipertimbangkan dengan mengubungkannya bersama bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap kesaksian dari saksi-saksi para Pemohon di atas akan dipertimbangkan dengan menghubungkannya bersama bukti-bukti lain;

## Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, Hakim menilai para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 November 1993;

*Halaman 25 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa para Pemohon mempunyai anak bernama ANAK PARA PEMOHON, yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dari sini diketahui bahwa hubungan para Pemohon dengan anak bernama ANAK PARA PEMOHON adalah orang tua dan anak. Selain itu, terbukti pula bahwa anak bernama ANAK PARA PEMOHON beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.18 dikaitkan dengan keterangan saksi para Pemohon terbukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti P.8, P.9, P.11, P.12 dan P.13 terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI adalah anak dari AYAH CALON ISTRI dan IBU CALON ISTRI, serta saat ini telah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Selain itu, terbukti pula bahwa calon istri anak para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa pendidikan terakhir calon istri anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah ditolak permohonan pendaftaran perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang karena anak para Pemohon berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter, ternyata calon istri anak para Pemohon dalam keadaan tidak hamil dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yang telah didukung dengan keterangan saksi para Pemohon terbukti bahwa anak para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah mendapat pembinaan dan edukasi dengan materi ibadah, kestabilan ekonomi, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan

Halaman 26 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi dan kesetaraan gender dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena khawatir anaknya sampai terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah hampir 2 (dua) tahun menjalin hubungan, dan beberapa kali terlihat jalan bersama, serta keduanya sudah lamaran pada bulan Juli 2024 yang lalu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran dengan perempuan lain, selain calon istrinya. Begitu pula calon istrinya tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon belum memiliki suami dan tidak pernah memiliki suami sebelumnya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon adalah orang yang baik dan sopan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya berdasarkan keinginan mereka sendiri, dan bukan atas dasar paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri anak para Pemohon, alat bukti

Halaman 27 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan orang tua dari anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ISTRI karena khawatir anaknya dan calon istri anaknya akan melakukan perbuatan zina yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu dan telah lamaran sejak 26 Juli 2024 yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sering jalan bersama dan sudah pernah saling berpegangan tangan, berpelukan, berciuman pipi sampai pergi berdua hingga pulang larut malam;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran dengan perempuan lain, selain calon istrinya. Begitu pula calon istrinya tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak para Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa anak para Pemohon beragama Islam, dan sehari-hari telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, serta berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan telah mempunyai penghasilan per bulan sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon dalam keadaan tidak hamil dan dalam keadaan sehat;

Halaman 28 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak para Pemohon beragama Islam, dan sehari-hari telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, serta berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon adalah orang yang baik dan sopan;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istri anak para Pemohon berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda, maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, namun ditolak karena anak para Pemohon berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah mendapat pembinaan dan edukasi dengan materi ibadah, kestabilan ekonomi, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut, dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, moral dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

## **Pertimbangan Petitum tentang Dispensasi Kawin**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA

*Halaman 29 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON layak diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*" Berdasarkan fakta yang ditemukan, anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan. Umur tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan umur dalam undang-undang, maka umur anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapat keturunan yang sehat berkualitas. Pembatasan umur perkawinan ini juga dapat menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua, serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon dan calon istrinya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, namun ditolak karena anak para Pemohon berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai penolakan Kantor Urusan Agama tersebut adalah beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun penolakan Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya dinyatakan beralasan, namun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan

Halaman 30 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya yang belum memenuhi batas minimal umur menikah tersebut dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya diterangkan dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun yang dimaksud "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa umur mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di samping menemukan ada tidaknya alasan sangat mendesak, pemberian dispensasi kawin terhadap anak yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun harus pula memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, maka Hakim berpendapat alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin harus dalam bingkai kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan di atas, Hakim menyimpulkan untuk menemukan alasan sangat mendesak dalam bingkai kepentingan terbaik bagi anak, maka ada beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Aspek latar belakang dan alasan perkawinan anak;
2. Aspek ada atau tidaknya halangan perkawinan antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon istrinya;
3. Aspek kelayakan dan kesiapan anak yang dimohonkan dispensasi untuk hidup berumah tangga;
4. Aspek kelayakan dan kesiapan calon istri untuk hidup berumah tangga;
5. Aspek perbedaan umur anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon istrinya masih dalam kategori ideal;
6. Aspek ada atau tidaknya unsur paksaan serta komitmen orang tua

Halaman 31 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Aspek-aspek tersebut perlu dipertimbangkan sesuai fakta yang ditemukan di persidangan, untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan apakah alasan permohonan dispensasi kawin perkara *a quo* termasuk alasan sangat mendesak yang menjadikan perkawinan sebagai solusi terbaik, atau alasan yang masih bisa dicarikan solusi selain dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap *aspek pertama*, dari fakta yang ditemukan, ternyata para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ISTRI karena khawatir anaknya dan calon istri anaknya akan melakukan perbuatan zina yang dilarang agama. Kekhawatiran tersebut muncul karena anak para Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu dan telah lamaran sejak 26 Juli 2024 yang lalu. Selain itu kekhawatiran tersebut juga didukung dengan fakta bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sering jalan bersama dan sudah pernah saling berpegangan tangan, berpelukan, berciuman pipi sampai pergi berdua hingga pulang larut malam. Dari fakta-fakta ini, maka aspek pertama mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap *aspek kedua*, ditemukan fakta anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istri anak para Pemohon berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, dan anak para Pemohon tidak dalam lamaran dengan perempuan lain, selain calon istrinya, begitu pula calon istrinya tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak para Pemohon, maka tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka aspek kedua terkait tidak adanya halangan perkawinan dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa dalam menggali aspek ketiga mengenai kelayakan dan kesiapan anak yang dimohonkan dispensasi untuk hidup berumah tangga, perlu mengidentifikasi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan persetujuan anak terhadap rencana perkawinan;
2. Ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi terhadap anak maupun keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
3. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, ternyata anak para Pemohon dan calon istrinya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun, maka Hakim menilai poin kesatu dan kedua telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa poin ketiga mengenai kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang untuk menikah. Hakim menilai, untuk mengukur kedewasaan, selain berdasarkan usia juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan *a quo* ternyata telah ditemukan fakta bahwa anak para Pemohon beragama Islam. Anak para Pemohon juga telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami, sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dan telah mempunyai penghasilan per bulan sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selain itu, dengan adanya fakta anak para Pemohon dan calon istrinya telah mendapat pembinaan dan edukasi dengan materi ibadah, kestabilan ekonomi, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang, maka Hakim menilai anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus meminimalisir potensi terjadinya masalah rumah tangga anak para Pemohon dengan calon istrinya di kemudian hari, serta mempunyai kelayakan untuk menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek umur anak para Pemohon, jika dikaitkan dengan umur yang berkaitan dengan kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban menurut hukum Islam (*ahliyah al-ada'*), maka anak para Pemohon sudah termasuk dalam kategori *ahliyah al-ada' al-kamilah* (kecakapan bertindak yang sempurna). Hal ini semakin diperkuat dengan tidak adanya fakta mengenai penghalang *ahliyah* (*'awaridh ahliyah*), baik *'awaridh samawiyah* (penghalang kecakapan seseorang tanpa ada kemampuan untuk mengusahakannya atau menolak) maupun *'awaridh muktasabah* (penghalang kecakapan yang diakibatkan oleh usaha atau perbuatan manusia selaku subyek hukum itu sendiri), dalam diri anak para Pemohon. Dari fakta-fakta tersebut di atas pula, maka Hakim menilai anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama untuk melangsungkan perkawinan dan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpijak dari rangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terpenuhi ketiga poin terkait aspek kelayakan dan kesiapan anak yang dimohonkan dispensasi untuk hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait *aspek keempat* mengenai kelayakan dan kesiapan calon istri untuk hidup berumah tangga, di persidangan ditemukan fakta calon istri anak para Pemohon bernama CALON ISTRI saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun, beragama Islam, dan sehari-hari telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, serta berpuasa di bulan Ramadhan, calon istri anak para Pemohon adalah orang yang baik dan sopan, berpendidikan, serta telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri. Begitu pula calon istri anak para Pemohon dalam keadaan tidak hamil dan dalam keadaan sehat, sehingga Hakim menilai calon istri anak para Pemohon mempunyai kondisi kesehatan yang baik untuk melangsungkan perkawinan dan

Halaman 34 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun kehidupan rumah tangga. Dari fakta-fakta ini, maka dapat diindikasikan calon istri anak para Pemohon telah mempunyai kelayakan dan kesiapan untuk hidup berumah tangga, sehingga Hakim menilai CALON ISTRI telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri. Dengan demikian, aspek keempat mengenai kelayakan dan kesiapan calon istri untuk hidup berumah tangga dinilai telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait *aspek kelima* mengenai perbedaan umur anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon istrinya masih dalam kategori ideal, Hakim menilai aspek ini penting untuk dipertimbangkan. Perbedaan umur yang terlalu jauh antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon istrinya dapat berdampak negatif, misalnya adanya kesulitan berkomunikasi, risiko dominasi dan ketergantungan, serta tingkat energi yang berbeda. Jika hal terkait perbedaan umur yang terlampau jauh ini tidak diperhatikan dengan baik, maka potensi terjadinya masalah rumah tangga di kemudian hari akan semakin tinggi, sehingga berisiko terjadinya perceraian. Dampak yang ditimbulkan ini berpotensi semakin tinggi jika antara anak yang dimohonkan dispensasi dalam status yang tidak setara dengan calon istrinya. Misalnya satu berstatus belum pernah menikah, dan yang lainnya berstatus sudah pernah menikah sebelumnya (janda/duda);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perbedaan umur anak para Pemohon dengan calon istrinya, Hakim menilai perbedaan umur di antara keduanya masih dalam taraf perbedaan umur yang tidak terlampau jauh dan masih dalam kategori wajar di kalangan masyarakat wilayah Kabupaten Rembang. Selain itu, fakta antara anak para Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan status yang setara atau masih sama-sama belum pernah menikah sebelumnya, maka Hakim menilai risiko terjadinya masalah seperti yang telah dikemukakan di atas di kemudian hari dapat dihindari dan diminimalisir. Dengan demikian, Hakim menilai aspek kelima dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *aspek keenam* mengenai ada atau tidaknya unsur paksaan serta komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, ternyata dalam

Halaman 35 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ditemukan fakta bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun. Begitu pula para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut, dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, moral dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah. Dengan demikian, maka aspek keenam telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua aspek telah terpenuhi. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan permohonan dispensasi kawin perkara *a quo* termasuk alasan sangat mendesak yang menjadikan perkawinan sebagai solusi terbaik untuk saat ini, atau alasan yang masih bisa dicarikan solusi selain dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan, ternyata alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ISTRI karena khawatir anaknya dan calon istri anaknya akan melakukan perbuatan zina yang dilarang agama, sebab anak para Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran sejak hampir 2 (dua) tahun yang lalu dan telah lamaran sejak 26 Juli 2024 yang lalu, serta keduanya sudah sering jalan bersama bahkan sudah pernah saling berpegangan tangan, berpelukan, berciuman pipi sampai pergi berdua hingga pulang larut malam;

Menimbang, bahwa Hakim menilai hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya yang sudah sangat akrab dan dekat itu, didukung dengan telah adanya kesiapan dan kelayakan dari keduanya untuk hidup berumah tangga, serta telah terpenuhi semua aspek sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menunjukkan bahwa hubungan keduanya sudah sangat serius, hal mana secara akal sehat (*common sense*) jika hubungan yang sangat serius itu tidak diikat atau diresmikan dalam lembaga perkawinan yang sah, maka akan berdampak psikis yang berat bagi keduanya, serta dapat mengarah pada perbuatan maksiat yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma susila, seperti perbuatan zina atau pergaulan bebas. Karenanya, guna

Halaman 36 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari dampak buruk tersebut, Hakim berpendapat solusi terbaik atas hubungan anak para Pemohon dan calon istrinya yang sudah sangat erat dan akrab tersebut adalah mengikat hubungan tersebut dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Pendapat Hakim ini bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim perlu juga mengetengahkan pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaily sebagaimana tercantum dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Halaman 31-32 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum perkara *a quo*, sebagai berikut:

يَكُونُ الزَّوْجُ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ فَرَضًا إِذَا تَيَقَّنَ الْإِنْسَانُ الْوُقُوعَ فِي الزَّنَا لَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ، وَكَانَ قَادِرًا عَلَى نَفَقَاتِ الزَّوْجِ مِنْ مَهْرٍ وَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ، وَحُقُوقِ الزَّوْجِ الشَّرْعِيَّةِ

Artinya: "Menurut mayoritas ahli fikih, perkawinan menjadi wajib ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jika tidak menikah, dan ia mampu untuk menafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah, serta hak-hak perkawinan yang lainnya."

Menimbang, bahwa berpijak dari segenap pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* telah terdapat alasan sangat mendesak yang

Halaman 37 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI** di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kasiyono, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim,

Halaman 38 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**Muhammad Afif Yuniarto S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Kasiyono, SH.**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Relas Panggilan Pertama : Rp10.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp0,00
4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp235.000,00**

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)